



Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri dalam Pembangunan Desa: Tinjauan Hukum

Moh Syamsurya Menu¹, Mahmud Ahmad², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email : suryamenu05@gmail.com¹, mhmudahmaad16@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Abstract: Village development is the main focus of Indonesia's national policy, especially after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In its implementation, the role of the Ministry of Villages (Kemendesa) and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) is very important, however, disharmony of authority often occurs which hampers the effectiveness of these policies. This research aims to analyze the disharmonization of authority between the two ministries and formulate a harmonization solution from a legal perspective to increase more efficient and sustainable village development. The method used is a normative approach with comparative juridical analysis of existing regulations, which include related laws and policies. The research results show that there are overlapping regulations and roles between the Ministry of Villages and the Ministry of Home Affairs in aspects of preparing the RPJMDes, managing village funds, as well as coaching and supervising village heads. This research suggests the need for clear legal reconstruction and better coordinating mechanisms between the two ministries to avoid conflicts of authority that could hinder the achievement of village development goals. In conclusion, harmonization of authority normatively, institutionally and technically is very necessary to increase the effectiveness of village development and provide better legal certainty.

Keywords: Disharmony of authority, Ministry of Villages, Ministry of Home Affairs, village development, harmonization of regulations.

Abstrak: Pembangunan desa merupakan fokus utama kebijakan nasional Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, peran Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat penting, namun sering terjadi disharmoni kewenangan yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi kewenangan antara kedua kementerian dan merumuskan solusi harmonisasi dari perspektif hukum untuk meningkatkan pembangunan desa yang lebih efisien dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif terhadap regulasi yang ada, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi dan peran antara Kemendesa dan Kemendagri dalam aspek penyusunan RPJMDes, pengelolaan dana desa, serta pembinaan dan pengawasan kepala desa. Penelitian ini menyarankan perlunya rekonstruksi hukum yang jelas dan mekanisme koordinatif yang lebih baik antar kedua kementerian untuk menghindari konflik kewenangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Kesimpulannya, harmonisasi kewenangan secara normatif, kelembagaan, dan teknis sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata kunci: Disharmoni kewenangan, Kemendesa, Kemendagri, pembangunan desa, harmonisasi regulasi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan nasional Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengelola dan membangun wilayahnya dengan lebih mandiri. Pemberian dana desa yang signifikan diharapkan menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pembangunan desa sering kali terhambat oleh beberapa faktor yang menciptakan ketidakefektifan dalam proses tersebut. Salah satu masalah

utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua kementerian penting, yaitu Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal pengelolaan aparatur desa dan dana desa.

Tumpang tindih kewenangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan desa, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sebagai contoh, Kemendesa diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi dalam praktiknya, Kemendagri juga memiliki peran yang besar dalam hal administrasi dan pengawasan teknis. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan dan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa (Khoiriah et al., 2021).

Fenomena ini berimplikasi pada lambannya proses pencairan dana desa yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu contoh adalah ketidakjelasan kewenangan dalam hal pembinaan aparatur desa yang berujung pada kesenjangan dalam kapasitas dan kinerja aparat desa. Tanpa adanya pembinaan yang terkoordinasi dengan baik, pemerintah desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa juga ikut terpengaruh (Kridasakti et al., 2020). Hal ini juga mengarah pada pemborosan sumber daya yang bisa saja dihindari jika ada mekanisme yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara kedua kementerian tersebut.

Dampak dari ketidakharmonisan kewenangan antara Kemendesa dan Kemendagri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Di tengah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa, keterlambatan dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pemberdayaan aparatur desa yang berkualitas menghalangi tercapainya tujuan dari Undang-Undang Desa. Program-program yang seharusnya memberikan manfaat langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, menjadi terhambat, sementara potensi yang dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal harmonisasi kewenangan antara kedua kementerian ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dari kebijakan desa.

Selain itu, tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dan pemahaman antara Kemendesa dan Kemendagri mengenai arah dan implementasi kebijakan desa. Ketidakselarasan ini berpotensi menambah kebingungannya pihak yang terlibat di lapangan, yaitu perangkat desa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai urgensi pembagian kewenangan yang lebih jelas antara kedua kementerian ini sangat relevan, terlebih dalam rangka mempercepat proses

pembangunan yang sudah tertunda. Masyarakat desa yang semakin menunggu kepastian dari penggunaan dana desa sangat bergantung pada kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat. (Alfian & Harimurti, 2022).

Tumpang tindih kewenangan yang terjadi juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Pembinaan aparatur desa yang dilakukan oleh dua kementerian yang berbeda dengan fokus yang saling tumpang tindih membuat pembelajaran dan pengembangan kapasitas menjadi kurang terfokus. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kinerja perangkat desa dalam mengelola dan mengawasi program-program yang telah dicanangkan. Jika pembinaan ini tidak segera diperbaiki, maka akan sulit untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa (Hartati et al., 2020).

Selain itu, ketidakharmonisan dalam kewenangan juga mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dana yang dikelola oleh desa seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang konsisten antara kementerian yang terlibat, maka penggunaan dana desa sering kali terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien. Dalam kasus seperti ini, kontrol terhadap penggunaan dana desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Yamin & Supriyadi, 2020).

Lebih lanjut, keberadaan dua kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa, masing-masing dengan kebijakan dan regulasi yang berbeda, dapat menyebabkan kebingungannya perangkat desa. Kejelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua kementerian ini dapat bekerja sama dalam mendukung pembangunan desa akan sangat membantu dalam menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik (Sukimin et al., 2023).

Adanya ketidakharmonisan dalam kewenangan ini juga berpotensi menambah kesulitan dalam penegakan aturan yang ada. Misalnya, dalam hal pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, jika kedua kementerian tidak sepakat mengenai prosedur yang harus diikuti, maka akan muncul celah dalam pengawasan yang dapat disalahgunakan. Hal ini akan berimbas pada rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak positif dari dana tersebut (Apriani & Erliyana, 2020).

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang tumpang tindih kewenangan ini sangatlah penting. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang terkait dengan ketidakharmonisan kewenangan antara Kemendesa dan Kemendagri, serta memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan koordinasi antara kedua kementerian tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan memperbaiki koordinasi antar kementerian, maka pengelolaan dana desa dan pembangunan desa akan lebih optimal, dan masyarakat desa dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini (Santoso, 2021).

Lebih jauh, pembahasan dalam artikel ini juga akan menyoroti bagaimana kedua kementerian ini dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pembinaan aparatur desa. Dengan memperbaiki mekanisme komunikasi dan koordinasi di antara keduanya, diharapkan pengelolaan desa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pembahasan ini juga penting dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dan kreativitas desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan mereka sendiri (Huda & Swarizona, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kewenangan dan pengelolaan desa. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan dan interpretasi hukum melalui kajian atas teks-teks hukum dan dokumen resmi yang relevan.

3. PEMBAHASAN

Kewenangan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri

Penting untuk memahami bahwa kewenangan antara Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka kerja bagi kedua kementerian dalam menjalankan fungsi mereka terkait desa. Kemendesa memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Di sisi lain, Kemendagri berfokus pada pengawasan administratif, pengelolaan pemerintahan desa, serta pengawasan terhadap kepala desa. Namun, dalam prakteknya,

tumpang tindih kewenangan antara keduanya sering terjadi, mengingat kedua kementerian ini terlibat dalam banyak aspek yang sama, terutama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembinaan kepala desa (Kridasakti et al., 2020). Tumpang tindih ini memperburuk efektivitas kebijakan desa, karena perangkat desa sering menghadapi kebingungannya dalam mengikuti regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Salah satu contoh nyata dari tumpang tindih kewenangan adalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), di mana Kemendesa dan Kemendagri memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurut UU Desa, RPJMDes harus disusun oleh pemerintah desa dengan fasilitasi dari Kemendesa, namun Kemendagri juga memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian RPJMDes dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan kedua kementerian dalam proses ini dapat memperlambat perencanaan dan implementasi program pembangunan desa yang seharusnya cepat dan efisien (Yamin & Supriyadi, 2020). Oleh karena itu, penyelarasan antara kedua kementerian ini dalam hal perencanaan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa RPJMDes dapat disusun dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Analisis Ketidakharmonisan

Identifikasi ketidakharmonisan kewenangan antara Kemendesa dan Kemendagri harus melihat adanya titik konflik yang timbul dari perbedaan pemahaman dalam implementasi regulasi. Salah satu titik konflik yang sering muncul adalah dalam pengelolaan dana desa. Kemendesa sebagai pengelola utama dana desa berperan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana, sedangkan Kemendagri berfokus pada aspek administratif dan pengawasan penggunaan dana. Ketidakharmonisan antara keduanya menyebabkan perangkat desa kebingungan tentang prosedur yang harus diikuti, yang pada akhirnya memperlambat pencairan dana dan mengurangi dampak dari program-program pembangunan yang seharusnya bisa segera dirasakan masyarakat (Khoiriah et al., 2021). Sebagai contoh, ada daerah yang mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa hanya karena adanya prosedur yang berbeda antara Kemendesa dan Kemendagri, meskipun peraturan yang berlaku sudah jelas.

Studi kasus yang terjadi di beberapa daerah juga menunjukkan adanya konflik antar kebijakan kedua kementerian. Di daerah-daerah tertentu, peraturan Kemendesa dan Kemendagri tidak selaras dalam hal pengawasan dan pelaporan dana desa. Misalnya, di beberapa desa, pemerintah desa harus melapor ke Kemendesa dan Kemendagri secara terpisah, yang menyebabkan duplikasi dalam pelaporan dan memperlambat waktu respons.

Ketidakharmonisan ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, karena masyarakat merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat birokrasi yang tumpang tindih (Hartati et al., 2020) Dampak dari ketidakharmonisan ini tidak hanya menghambat pembangunan fisik, tetapi juga merugikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang mengharapkan perubahan segera.

Kelemahan koordinasi antara Kemendesa dan Kemendagri juga membawa implikasi yuridis-administratif yang cukup serius. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kepala desa, keduanya sering memberikan instruksi yang saling bertentangan, menyebabkan kebingungannya kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, Kemendesa mungkin memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kepala desa dalam pelayanan publik, namun Kemendagri lebih menekankan pengawasan administratif yang lebih ketat, bahkan terkadang memberikan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan program pemberdayaan yang telah dirancang oleh Kemendesa (Alfian & Harimurti, 2022) Ketidakselarasan ini menyebabkan kepala desa kesulitan dalam menyeimbangkan tugas administratif dan pembangunan sosial yang seharusnya bisa saling mendukung.

Strategi Harmonisasi

Untuk mengatasi ketidakharmonisan ini, diperlukan adanya strategi harmonisasi antara Kemendesa dan Kemendagri, baik secara normatif, kelembagaan, maupun teknis. Dari sisi normatif, revisi regulasi atau penyusunan regulasi bersama (joint regulation) menjadi langkah yang sangat penting. Pemerintah pusat perlu menyusun aturan yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan kedua kementerian, yang mencakup pembagian tugas dalam penyusunan RPJMDes, pengelolaan dana desa, serta pembinaan kepala desa. Dengan regulasi yang jelas, perangkat desa dapat memahami dengan baik prosedur yang harus diikuti tanpa kebingungannya dalam memenuhi persyaratan administratif yang beragam (Sukimin et al., 2023). Penyusunan regulasi bersama juga akan memperjelas peran masing-masing kementerian, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam kebijakan yang diterapkan.

Harmonisasi secara kelembagaan juga sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antara Kemendesa dan Kemendagri. Pembentukan forum koordinasi yang tetap antar kementerian dapat memperbaiki komunikasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan desa. Forum koordinasi ini dapat dijadikan tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan dan untuk memperbaharui kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan yang ada. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan

yang muncul dalam implementasi kebijakan dan mencari solusi yang lebih tepat (Alfian & Harimurti, 2022). Dengan adanya forum koordinasi yang terstruktur, kedua kementerian dapat bekerja sama lebih efektif dan tidak ada kebijakan yang saling bertentangan.

Selain itu, harmonisasi secara teknis juga diperlukan, terutama dalam hal standarisasi prosedur, sistem informasi bersama, dan pelatihan lintas sektoral. Standarisasi prosedur yang jelas akan mempermudah perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka, tanpa perlu khawatir akan perbedaan instruksi dari kedua kementerian. Sistem informasi bersama yang terintegrasi juga akan mempermudah koordinasi antara Kemendesa dan Kemendagri dalam hal pengelolaan dana desa dan pelaporan administrasi. Dengan adanya sistem informasi yang transparan dan akuntabel, masyarakat desa akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan. Selain itu, pelatihan lintas sektoral yang melibatkan kedua kementerian dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang lebih terarah dan efisien (Yamin & Supriyadi, 2020)

Dampak Terhadap Kehidupan Sosial dan Pembangunan

Kontribusi pemahaman yang diperoleh dari pembahasan ini dapat membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat desa. Dengan adanya harmonisasi kewenangan antara Kemendesa dan Kemendagri, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Masyarakat desa akan merasakan manfaat langsung dari penggunaan dana desa yang lebih efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, stabilitas dalam kebijakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang akan memperkuat partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Ini tentunya akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya.

Dalam dunia pendidikan, strategi harmonisasi ini juga berpotensi memperbaiki kualitas pendidikan bagi aparatur desa. Pelatihan lintas sektoral yang melibatkan kedua kementerian akan meningkatkan pemahaman dan kapasitas kepala desa serta perangkat desa dalam menjalankan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kepemimpinan yang dapat membantu mereka menyelesaikan tantangan pembangunan desa.

4. KESIMPULAN

Disharmoni kewenangan antara Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbukti nyata dalam pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia. Kedua kementerian ini memiliki peran yang sangat penting, namun tumpang tindih kewenangan dalam berbagai aspek, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pengelolaan dana desa, serta pembinaan dan pengawasan kepala desa, sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan desa. Perbedaan peran dan kewenangan ini menciptakan kebingungannya aparat desa dalam mengikuti prosedur yang benar, memperlambat proses pencairan dana desa, serta mengurangi kualitas pengelolaan pemerintahan desa yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya harmonisasi hukum antara Kemendesa dan Kemendagri sangat ditekankan untuk mencapai efektivitas pembangunan desa yang optimal. Dalam hal ini, regulasi yang lebih jelas dan disusun secara bersama (joint regulation) sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Penyusunan regulasi bersama ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar di tingkat desa, yang memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efisien tanpa kebingungannya terkait kewenangan yang tumpang tindih. Harmonisasi kelembagaan yang memperkuat koordinasi antar kementerian juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan desa. Dengan demikian, harmonisasi hukum dan kelembagaan ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan Undang-Undang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A., & Harimurti, Y. W. (2022). Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa. *Inicio Legis*, 3(2), 15381. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.15381>
- Apriani, L. R., & Erliyana, A. (2020). Desa Adat Provincial Law: Existence Strengthening or Power Flexing? *Indonesia Law Review*, 10(1), 616. <https://doi.org/10.15742/ILREV.V10N1.616>
- Hartati, H., Hm, P., & Rahmi, E. (2020). Political Law's Reconstruction of Village Apparatus To Realize Independent Village in Indonesia. *Journal of Governance*, 4(2), 2461. <https://doi.org/10.31004/JGCS.V4I2.2461>
- Huda, M. S., & Swarizona, S. (2023). Menuju Satu Dekade Pelaksanaan Undang-Undang Desa. *Journal on Education*, 5(4), 2220. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2220>
- Khoiriah, S. L., Qashmal, L., & Perdana, R. (2021). Consistency and Harmonization of Village

Fund Management in Indonesia (Case Study in Tulus Rejo Village and Kecapi Village). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 5(4), 2220. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.086>

Kridasakti, S. W., Sudarsono, S., & Nurcholis, C. (2020). Analysis of M-P-F-A-A-C (Meaning – Positioning – Functioning – Authorizing – Actuating - Controlling) on the Village Government Institutional Arrangement (Law Making Philosophically of Law Number 6 of 2014 on Villages). *Yustisia*, 8(3), 34665. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V8I3.34665>

Santoso, L. (2021). Construction of Village Autonomy Regulation in Achieving People's Welfare: Critical Review Law Number 6 of 2014 on Villages. *Al-Daulah*, 11(1), 47–74. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.47-74>

Sukimin, S., Nuswanto, H., & Triwati, A. (2023). Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 5859. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>

Yamin, A., & Supriyadi, S. (2020). Problematics of the Village Government Authority. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1), 117. <https://doi.org/10.29303/ULREV.V4I2.117>